

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	22
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG	
MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD	32
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
4.1. Rancangan Akhir Rencana Kerja Program dan Kegiatan	33
BAB VI. PENUTUP	36
LAMPIRAN	37



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Bappeda Kabupaten Pangandaran mengimplementasikan pelaksanaan sinergi antara Bappeda Provinsi Jawa Barat melalui perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan ketepatan waktu.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Pangandaran sebagai penopang pembangunan juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup untuk membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai*

Daerah Tujuan Wisata Berkelas Dunia”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangandaran telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis Bappeda yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mendukung visi Kabupaten Pangandaran, maka diperlukan kerangka yang jelas terkait tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Tahun 2016 – 2021 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah :



1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran ini disusun dengan maksud mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD, mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2021;

- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen Renja SKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran.

- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 2.4 Review terhadap RKPD/ Renstra SKPD.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif
Menjelaskan uraian program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan visi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Visi dimaksud dijabarkan melalui misi, tujuan, sasaran, strategi dan program daerah.

Berdasarkan RPJMD dimaksud, Bappeda memiliki **indikator kinerja utama** untuk mewujudkan misi ke-1 yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani”***. Sesuai dengan Renstra Bappeda, misi tersebut didukung oleh tujuan ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi”*** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
2. Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.
4. Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Keempat sasaran kinerja di atas, dicapai melalui program kerja yang dilaksanakan oleh 5 Pejabat Eselon III, terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Pemerintahan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Perkonomian, Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Bidang Prasarana Wilayah, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda.

Kriteria suatu indikator dan target kinerja sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang mempunyai kriteria **SMART** atau spesifik (Spesific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), relevan (Relevant) dan berjangka waktu (Timeless).

Agar indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai sebagaimana kriteria diatas, dalam merumuskan program dan kegiatan di Bappeda sebagai *leading sector* urusan perencanaan harus memenuhi prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya : transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan penggunaan teknologi informasi (*e-planning*).

Target dan Realisasi Indikator Tujuan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah					
No	Tujuan	Indikator	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
1	Mewujudkan Reformasi Birokras.	Persentase peningkatan kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah.	6%	6,95%	115,83%

Indikator tujuan persentase peningkatan kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dihitung berdasarkan formula berikut:

$$\% \text{ Peningkatan Kinerja} = \frac{\text{Nilai capaian SAKIP unsur perencanaan thn } n - \text{Nilai capaian SAKIP unsur perencanaan (thn } n - 1)}{\text{Nilai capaian SAKIP unsur perencanaan (thn } n - 1)} \times 100\%$$

Pada tahun 2019 realisasi capaian indikator tersebut sebesar 6,95% yang diperoleh dari persentase perbandingan realisasi nilai SAKIP unsur perencanaan tahun 2018 sebesar 20,57% terhadap realisasi nilai SAKIP unsur perencanaan tahun 2019 sebesar 22,00%.

Kebijakan dan Program Tahun 2019

No	Kebijakan	Program
1	2	3
1.	Peningkatan kualitas SAKIP unsur perencanaan.	- Program perencanaan pembangunan ekonomi. - Program perencanaan pemerintahan sosial, budaya. - Program perencanaan praswil dan SDA.
2.	Menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.	- Program perencanaan pembangunan daerah.
3.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda.	- Program pelayanan administrasi perkantoran. - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas data pembangunan.	- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Target Perjanjian Kinerja Per Bidang Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Bidang	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	Ekolitbang, Pemsosbudkesra dan Praswil	21
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Prosentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	PPD	85%



3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Sekretariat	B
4.	Tersedianya data dan Informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Prosentase data dalam Pangandaran Satu Data	Ekolitbang	85%

Sasaran dan Pagu Anggaran Per Bidang

No	Sasaran	Bidang	Anggaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Ekolitbang, Pemsosbudkesra dan Praswil	Rp. 1.335.805.000,00
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	PPD	Rp. 1.945.200.000,00
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Sekretariat	Rp. 987.210.000,00
4.	Tersedianya data dan Informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Ekolitbang	Rp. 252.175.000,00
Jumlah			Rp. 4.520.390.000,00

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	21%	22%	104,76%	28%	78,57%
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	85%	98,17%	115,49%	95%	103,33%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	B (70%)	A (89,71%)	128,16%	A (90%)	99,68%
4.	Tersedianya data dan Informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data dalam Pangandaran Satu Data	85%	85,71%	100,83%	95%	90,22%

Sasaran ke 1 Indikator ke 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	21%	22%	104,76%	28	78,57%

Penjelasan :

Nilai SAKIP Unsur Perencanaan diperoleh melalui formulasi perbandingan antara kumulatif nilai SAKIP unsur perencanaan yang terdiri dari unsur perencanaan 5 tahunan dan tahunan terhadap jumlah perangkat daerah yang dinilai sebagaimana formula sebagai berikut :

$$SAKIP = \frac{\sum (Komp. Renstra PD + Komp. RKT PD)}{Jumlah PD}$$

Hasil penilaian terhadap keseluruhan perangkat daerah yang berjumlah 35 perangkat daerah diperoleh kumulatif nilai SAKIP unsur perencanaan sebesar 770%, sehingga rata-rata nilai SAKIP unsur perencanaan tahun 2019 sebesar 22%. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, realisasi nilai SAKIP unsur perencanaan tahun 2019 telah melampaui target yang ditargetkan sebesar 21% atau dengan capaian realisasi sebesar 104,76% terhadap target. Dan jika dibandingkan terhadap target akhir periode Renstra yang ditargetkan sebesar 28%, capaiannya mencapai 78,57%.

Sasaran Ke 2 Indikator Ke 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	85%	98,17%	115,49%	95%	103,33%

Penjelasan :

Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan diperoleh melalui formulasi :

$$a. \text{ Sinergitas} = \left(\frac{\left(\left(\frac{PD \text{ Kab.} = PD \text{ prov.}}{PD \text{ Kab}} \right) + \left(\frac{PD \text{ Kab.} = PD \text{ Nas.}}{PD \text{ Kab}} \right) \right)}{2} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2019, realisasi capaian indikator sinergitas perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%, yang diperoleh dari perhitungan formula diatas dengan rincian data sebagai berikut: jumlah Prioritas Daerah (PD) Kabupaten yang sesuai dengan PD Provinsi sebanyak 7 dari 7 PD dan jumlah Prioritas Daerah (PD) Kabupaten yang sesuai dengan PD Nasional sebanyak 7 dari 7 PD.

$$b. \text{ Konsistensi} = \left(\frac{\left(\left(\frac{Prog. RKPD = Prog. RPJMD}{Prog. RKPD} \right) + \left(\frac{Prog. APBD = Prog. RKPD}{Prog. RKPD} \right) \right)}{2} \right) \times 100\%$$

Realisasi capaian indikator konsistensi program pembangunan daerah tahun 2019 sebesar 98,17%, yang diperoleh berdasarkan formula diatas dengan rincian data sebagai berikut: jumlah program pada dokumen RKPD yang sesuai dengan program pada dokumen RPJMD sebanyak

128 dari 137 program dan jumlah program pada dokumen RKPD yang sesuai dengan program pada dokumen APBD sebanyak 128 dari 137 program.

Sasaran Ke 3 Indikator Ke 3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	B (70%)	A (89,71%)	128,16%	A (90%)	99,68%

Penjelasan :

Nilai SAKIP Bappeda merupakan nilai yang telah ditetapkan formulanya dalam KKE-Kertas Kerja Evaluasi. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja berdasarkan Kemenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun formula tersebut adalah sbb :

$$\text{Nilai SAKIP Bappeda} = \frac{\text{Bobot hasil penilaian}}{\text{Bobot sesuai KKE}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019, realisasi capaian indikator nilai SAKIP Bappeda sebesar 89,71% berdasarkan hasil perbandingan antara bobot hasil penilaian sebesar 31,41% terhadap bobot sesuai KKE sebesar 35%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi capaian indikator telah melampaui target atau dengan persentase capaian sebesar 128,16%, dan jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra yaitu perolehan nilai SAKIP dengan nilai A (90%) realisasi capaian tahun 2019 sebesar 99,68%.

Sasaran Ke 4 Indikator Ke 4

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2018			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Tersedianya data dan Informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Data dalam Pangandaran Satu Data	85%	85,71%	110,83%	95%	90,22%

Penjelasan :

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 bahwa data harus memenuhi standar data yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Adapun persentase data dalam Pangandaran satu data diukur dengan formula :

$$\% \text{ Indikator} = \frac{\text{Jumlah data Pangandaran satu data}}{\text{Jumlah seluruh data}} \times 100\%$$

Realisasi indikator dimaksud pada tahun 2019 mencapai 85,71% yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah data dalam Pangandaran satu data sebanyak 30 data perangkat daerah dan jumlah seluruh data sebanyak 35 data perangkat daerah. Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasinya sudah melampaui target dengan persentase capaian sebesar 100,83% dan jika dibandingkan dengan target sampai akhir periode Renstra yaitu sebesar 95%, perbandingan capaiannya sebesar 90,22%.

2.1.2. Evaluasi Renja SKPD Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2019 sampai dengan triwulan IV, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung, yang anggarannya diperuntukkan belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan SKPD dan belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan rincian jumlah anggaran sebesar Rp. 4.520.390.000,-.

Adapun uraian program dan kegiatan urusan wajib dan non urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 terdiri dari : 3 (tiga) program non urusan dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 1 (satu) urusan wajib meliputi : 5 (lima) program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan :

A. Non Urusan

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 517.269.330.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 490.286.209,- Indikator programnya adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95,17 %. Kegiatan – Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau 100 %. Kegiatan ini meliputi : belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya yang menghasilkan administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk sebanyak 641 surat, surat keluar sebanyak 643 surat, materai sebanyak 75 buah materai 6000, dan 26 buah materai 3000.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.150.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 94.689.202,- atau 79,47 %. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Penyediaan jasa telepon/komunikasi melalui telepon selama 12 bulan.
- b. Penyediaan jasa listrik kantor Bappeda selama 12 bulan.
- c. Belanja kawat/faximili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit selama 12 bulan.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.451.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.451.000,- atau 100,00 %. Kegiatan ini menghasilkan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional selama satu tahun anggaran.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.898.200,- atau 100,00 %. Kegiatan ini menghasilkan keluaran jumlah tenaga petugas kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.

5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.400.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan keluaran jumlah tenaga petugas keamanan kantor Bappeda selama 12 bulan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.400.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan keluaran jumlah tenaga sekpri non PNS selama

12 bulan.

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.663.330,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 80.663.330,- atau 100 %. Outcome kegiatan ini adalah jumlah ATK yang disediakan pada Bappeda.

8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.330.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.935.091,- atau 96,96 %. Output kegiatan ini berupa barang cetakan kantor, baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.664.500,- atau 99,42 %. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.945.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.945.000,- atau 100 %. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan.

11. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.901.920,- atau 99,02 %. Kegiatan ini diperuntukan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu.

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 147.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 147.067.966,- atau 99,98 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional.

13. Penyediaan Jasa Pengemudi,

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.200.000,- dan telah

teralisasi sebesar Rp. 22.200.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan keluaran jumlah tenaga sopir non PNS selama 12 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 387.040.670,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 386.882.258,-. Indikator programnya adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,96 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengadaan Peralatan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.448.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 42.359.270,- atau 99,79 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan kantor Bappeda Kabupaten Pangandaran.

2. Pengadaan Mebeleur.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.580.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.573.591,- atau 99,75 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan mebeleur untuk kantor Bappeda Kabupaten Pangandaran.

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.024.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.996.959,- atau 99,89 %. Bentuk kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin peralatan dan barang kantor Bappeda Kabupaten Pangandaran.

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 104.975.629,- atau 99,98 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan barang dan perawatan kendaraan dinas/jabatan Bappeda.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.112.361,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.112.109,- atau 100 %. Bentuk kegiatan ini adalah belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

6. Pengadaan Komputer.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.875.909,- dan telah

terrealisasi sebesar Rp. 29.864.700,- atau 99,96 %. Bentuk kegiatan ini adalah belanja pengadaan komputer.

7. Penyediaan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 168.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 168.000.000,- atau 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa sewa gedung kantor selama dua tahun.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 82.900.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 82.888.250,- atau 99,99 %. Indikator programnya adalah tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.000.000,- atau 100 % dengan kegiatan yang dihasilkan berupa : Ranwal, Renja SKPD dan perubahannya, serta RKA dan DPA Program dan Kegiatan Bappeda serta perubahannya.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.388.250,- atau 99,97 % dengan kegiatan yang dihasilkan berupa laporan pengelolaan Simda keuangan dan jumlah tenaga operator Simda keuangan.

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.500.000,- atau 100 % dengan kegiatan yang dihasilkan berupa laporan pengelolaan Simda barang dan jumlah tenaga operator Simda barang.

B. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.

I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.945.200.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar

Rp. 1.765.595.227,-. Indikator programnya adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sistematis dan mengakomodir pemangku kepentingan Kabupaten Pangandaran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 90,77 %. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan KUA-PPAS Murni.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.741.250,- atau 97,28 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen rancangan KUA-PPAS Tahun 2019.

2. Penyusunan KUA-PPAS Perubahan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 68.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.275.000,- atau 94,88 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen rancangan KUA-PPAS Perubahan tahun 2019.

3. Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 435.380.425,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 432.142.662,- atau 99,26 %. Kegiatan ini menghasilkan Aplikasi SIPPD.

4. Penyusunan Perencanaan Non APBD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 151.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.039.190,- atau 99,73 %. Kegiatan ini menghasilkan tersusunnya dokumen perencanaan non APBD.

5. Analisis Belanja.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.325.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.273.852,- atau 94,55 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen analisis belanja untuk menetapkan satuan standar harga.

6. Publikasi Pelaksanaan Perencanaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Bila kegiatan ini dilaksanakan akan menghasilkan publikasi perencanaan pembangunan daerah, namun kegiatan tidak direalisasikan.

7. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Banprov)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Bila kegiatan ini dilaksanakan akan menghasilkan aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, namun kegiatan tidak direalisasikan.

8. Bimbingan Teknis Perencanaan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.750.640,- atau 96,68 %. Hasil kegiatan ini adalah terselenggaranya bimbingan teknis perencanaan untuk para operator yang berada di SKPD.

9. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 158.644.575,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 158.644.575,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen prioritas pembangunan tahun 2021, kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Pangandaran.

10. Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 696.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 685.728.058,- atau 98,48 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran.

II. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 230.055.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 226.600.000,-. Indikator programnya adalah kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,50 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.055.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.055.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

2. Penyusunan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 91.545.000,- atau 96,36 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen potensi destisasi pariwisata Kabupaten Pangandaran.

III. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan anggaran sebesar Rp. 695.950.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 686.950.131,-. Indikator programnya adalah kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam di Kabupaten Pangandaran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,71 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.050.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 117.970.369,- . Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,09 %. Kegiatan ini menghasilkan peta tematik.
2. Pengelolaan Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 205.100.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 202.912.090,- atau 98,93%. Kegiatan ini menghasilkan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah.
3. Riview RPKP2KP
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.950.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 90.764.300,- atau 97,65%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen riview RPKP2KP.
4. Penyusunan FS RTRW untuk Pengembangan Kawasan Wisata.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.950.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 92.350.000,- atau 99,35%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen FS RTRW untuk Pengembangan Kawasan Wisata.
5. Penyusunan Rencana Induk Sistem Transfortasi Kabupaten Pangandaran.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.950.000,- proporsi

realisasi anggaran sebesar Rp. 91.271.872,- atau 98,19%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Rencana Induk Sistem Transfortasi Kabupaten Pangandaran.

6. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 92.950.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 91.681.500,- atau 98,64%. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Rencana Induk Sistem Transfortasi Kabupaten Pangandaran.

IV. Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Program perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya dengan anggaran sebesar Rp. 409.800.000,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 407.478.610,-. Indikator programnya adalah kegiatan perencanaan pemerintahan, sosial dan budaya di Kabupaten Pangandaran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,43 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.400.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

2. Evaluasi RPJMD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 139.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.081.000,- atau 98,65 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi RPJMD.

3. Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 74.943.750,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 74.931.430,- atau 99,98 %. Kegiatan ini menghasilkan laporan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

4. Pengelolaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.499.930,- atau 99,73 %.

Kegiatan ini menghasilkan laporan deviasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan SKPD lingkup koordinasi bidang Pemkesra.

5. LKIP Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.731.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.566.250,- atau 99,75 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen LKIP Kabupaten Pangandaran.

V. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 252.175.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 246.024.000,- atau 97,56 %. Indikator programnya adalah tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Evaluasi RKPD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.800.000,- atau 92,01 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran.

2. Analisis Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.649.000,- atau 99,30 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Analisis Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.575.000,- atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Pangandaran dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan

triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat di halaman lampiran pada tabel T-C.29.

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran selama periode waktu Tahun 2016-2021 pada RPJMD Kabupaten Pangandaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Ke 1 RPJMD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Bappeda menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pada tahun 2019 Bappeda Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan 8 program dan 42 kegiatan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.

- Capaian kesesuaian perencanaan program
Sampai dengan bulan Desember tahun 2019 kegiatan Bappeda telah sesuai dengan RKPD.
- Capaian tindak lanjut.
Tahun 2019, untuk yang pertama kalinya Bappeda Kabupaten Pangandaran MoU kerjasama dengan UGM Yogyakarta terkait kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dimana keluaran Mou tersebut adalah sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Cakupan Perencanaan Tata Ruang
Pada tahun 2019 Bappeda telah menyusun sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah seperti dokumen album peta, dokumen Raperda tentang tata ruang dan dokumen fakta analisis.

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

- Cakupan ketersediaan data perencanaan.

Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sah dan mutakhir. Tahun 2019, kelima kalinya Bappeda mengadakan MoU kerjasama dengan BPS Kabupaten Ciamis yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan statistik. Bappeda telah menyusun 1 (satu) jenis data yaitu data dan analisis perencanaan pembangunan daerah.

2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- 1) Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Pangandaran menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Selatan :
 - Pangandaran sebagai wilayah pengembangan daerah perbatasan priangan timur yang meliputi sarana transportasi darat, udara, laut di Jawa Barat.
 - Pangandaran ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional serta kawasan strategis pariwisata.
- 3) Persentase kemiskinan yang masih relatif sedang dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Jawa Barat.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah :

- 1) Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi

pembangunan;

- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
- 3) Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- 4) Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;
- 5) Adanya Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana kerja yang memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya, sarana dan prasarana;
- 3) Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Isu – isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah :

- Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan;
- Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya;
- Peningkatan kinerja penataan ruang;
- Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2016-2021, berbagai dinamika perubahan kebijakan daerah setelah terpilihnya Bupati definitif, serta di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019) dan Jawa Barat (review RPJMD 2013-2019) berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja SKPD

Rancangan Awal Renja SKPD dan Perubahan Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2021. Pada proses penyempurnaannya dilakukan terhadap kebutuhan SKPD Bappeda, juga dikaitkan dengan Perubahan RPJMD

Tahun 2016-2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan akhir Renja SKPD dan/ Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang RKPD di kecamatan maupun hasil musrenbang kabupaten diperoleh hasil bahwa untuk SKPD Bappeda tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

- a. Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak.
- b. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
- c. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
- d. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
- e. Menumbuhkan Kewirausahaan.
- f. Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
- b. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur.
- c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
- d. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
- e. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal.
- f. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan.

3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan.

- a. Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan.
- b. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi.
- c. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan.
- d. Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial.
- e. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan.
- f. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga.
- g. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan antar Wilayah.

4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

- a. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
- b. Mitigasi Perubahan Iklim.
- c. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

- a. Pembinaan Ideologi Pancasila.
- b. Revitalisasi Revolusi Mental.
- c. Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial.
- d. Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya.
- e. Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan.
- f. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

- a. Melanjutkan Penataan Regulasi.
- b. Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum.
- c. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- d. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
- e. Mengembangkan Budaya Sadar Hukum.

7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

- a. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
- b. Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional.
- c. Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen yang Profesional dan Terpercaya.

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

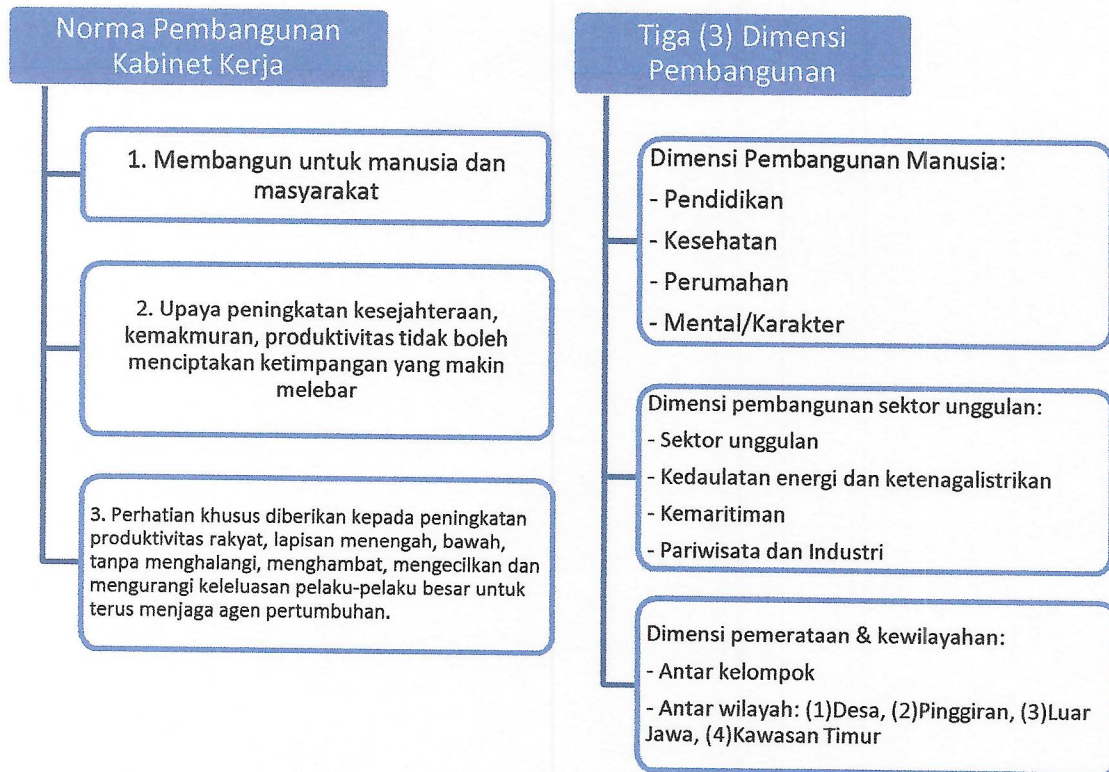
- a. Aktualisasi Demokrasi Pancasila.
- b. Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional.
- c. Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi.
- d. Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.
- e. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Reformasi Pelayanan Publik.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

- a. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang lebih sinergis.

- b. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
- c. Mengembangkan Kerjasama antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam gambar 3.



Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2021 adalah **“Meningkatnya industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan yang berkualitas”**.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

Agenda Prioritas Nawacita berdasarkan Peraturan Presiden antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Lima prioritas Pembangunan Nasional periode 2019-2024, kelimanya sebagai berikut :

1. melanjutkan pembangunan infrastruktur.
2. pembangunan SDM.
3. mengundang investasi.
4. mereformasi birokrasi, dan
5. menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

ISU STRATEGIS RPJMD JABAR 2018 -2023

Sedangkan isu strategis RPJMD Jawa Barat 2018-2023 yaitu :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial.
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
5. Reformasi Birokrasi.

RANCANGAN ISU STRATEGIS TAHUN 2021

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
3. Penguatan konektivitas antar wilayah serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
4. Penguatan daya saing ekonomi.
5. Reformasi Birokrasi.

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Tema : Peningkatan Daya Saing Daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah.

Prioritas Pembangunan Tahun 2021 :

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan membangun desa.
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas Pembangunan melalui **Janji Gubernur 2019-2023**, meliputi :

1. Membangun Jalan Layang hingga Apartemen Rakyat.
2. Pembangunan Bandara di Sukabumi.
3. Transportasi: Metro Kapsul dan Trans Metro Bandung (TMB).
4. Mendukung Kehidupan Pelaku Industri
5. Pembenahan Pasar
6. Perbanyak CCTV untuk Jamin Keamanan
7. Benahi Lingkungan Hidup

Sasaran Utama Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga.
- 2) Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha.
- 3) Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa serta peningkatan partisipasi public.
- 4) Peningkatan kualitas infrastruktur dan mewujudkan Pangandaran yang nyaman, damai dan dicintai, melalui pembangunan yang berkelanjutan.
- 5) Mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta memperkuat peran masyarakat.

Sedangkan **Prioritas Pembangunan Daerah** di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 antara lain:

1. Reformasi birokrasi;
2. Kualitas lingkungan hidup;
3. Kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
4. Penurunan risiko bencana;
5. Penguatan kearifan lokal;
6. Kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan;
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta pemberdayaan dan kesetaraan gender;
8. Daya saing SDM;
9. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial;

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rancangan akhir rencana kerja Bappeda Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan Bappeda;
2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
3. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang akurat dan valid;

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai SAKIP unsur perencanaan	28%
		Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase sinergitas perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah	95%



		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	A
		Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data dalam Pangandaran Satu Data	95%



BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran selama periode waktu Tahun 2016-2021 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi-misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, maka indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	21%	22% (estimasi)	104,76% (estimasi)	28%	78,57% (estimasi)
2.	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	85%	98,17%	115,47%	95%	103,33%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	B (70%)	A (89,71%)	128,16%	A (90%)	99,88%
4.	Tersedianya data dan Informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data dalam Pangandaran Satu Data	85%	85,71%	100,83%	95%	90,22%

**BAB V****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****1. Rencana Program dan Kegiatan.**

Dalam Rencana Kerja Tahun 2021, Bappeda mempunyai program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.

Program dan Kegiatan dalam Renja Bappeda Tahun 2021

No	Program / Kegiatan
A.	PERENCANAAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I.1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
I.2.	Administrasi Keuangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
I.3.	Administrasi Umum
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



No	Program / Kegiatan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13	Penyediaan Makanan dan Minuman
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16	Pengadaan Mebeleur
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kelengkapan Gedung Kantor
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
II.1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota)
2	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
4	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
II.2	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah
2	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1	Monitoring Program dan kegiatan Perangkat Daerah



No	Program / Kegiatan
III	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
III.1.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
III.2.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
III.3.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
IV	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
IV.1	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
IV.2	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif



No	Program / Kegiatan
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
IV.3.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
V	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
V.1.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
V.2.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
V.3.	Fasilitasi dan Monev. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
B.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
I.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
I.1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan



No	Program / Kegiatan
	Bidang Pemerintahan Umum
2	Pengelolaan Kelitbangan dan Peraturan
I.2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
I.3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
I.4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke 5. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi pembangunan jangka menengah daerah.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan SKPD Tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Parigi, September 2020

Kepala Bappeda
Kabupaten Pangandaran



H.M. AGUS SATRIADI, S.Pt., MP.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

